



**Letter of Acceptance (LoA)**

Number: 017/Maqasidi/LoA/04/2026

The editorial team of MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum of STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh explained that:

Title : **Assessing the Effectiveness of Sanctions under Qanun No. 4/2020 on Smoke-Free Areas in Aceh Besar**  
Author : Teuku Muhammad Chaidir Kausar, Fakhurrazi M. Yunus, Riadhush Sholihin  
Affiliation : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia  
Article ID : **6394**  
Email : [200104044@student.ar-raniry.ac.id](mailto:200104044@student.ar-raniry.ac.id)


Based on the results of the team's review, the MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum of STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, the manuscript *was accepted* and will be published in **Volume 6, Number 2, December 2026**, accessible via the website:  
<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi>

To avoid duplicate publication and ethical violations in scientific journals, we request that manuscripts/articles not be submitted or published elsewhere.

Thus, we convey this letter, thank you for your participation and cooperation.

Meulaboh, April 21, 2026  
Journal Manager



  
M. Ikhwan  
Editor in chief

## EFEKTIVITAS SANKSI QANUN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI ACEH BESAR

**Teuku Muhammad Chaidir Kausar<sup>1</sup>, Fakhurrrazi M. Yunus<sup>2</sup>, Riadhus Sholihin<sup>3</sup>**

1,2,3 Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email Konfirmasi: 200104044@student.ar-raniry.ac.id

No WhatsApp (WA): 085260253469

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sanksi dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Aceh Besar. Sebagai daerah dengan otonomi khusus, Aceh memiliki regulasi ketat yang mencakup sanksi administratif hingga pidana ringan (tipiring) bagi pelanggar individu maupun pengelola tempat usaha. Metode analisis dilakukan dengan meninjau aspek penegakan hukum, faktor pendukung, serta hambatan sosiokultural di lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas sanksi Qanun KTR berada pada kategori belum optimal. Keberhasilan signifikan terlihat pada institusi formal seperti fasilitas kesehatan, lembaga pendidikan, dan kantor pemerintahan, di mana pengawasan internal berjalan optimal. Namun, efektivitas sanksi melemah pada sektor informal, khususnya pasar tradisional dan warung kopi, akibat kuatnya budaya merokok lokal dan kekhawatiran pelaku usaha terhadap penurunan omzet. Hambatan utama yang ditemukan meliputi inkonsistensi pengawasan oleh aparat penegak hukum (Satpol PP) serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pemantauan menyeluruh. Kajian ini menyimpulkan bahwa meskipun Qanun KTR berhasil meningkatkan kesadaran publik dan memperbaiki kualitas udara di zona tertentu, penguatan efektivitas sanksi memerlukan konsistensi penegakan hukum yang berkelanjutan dan integrasi kearifan lokal dalam strategi edukasi masyarakat. Qanun ini bertujuan menciptakan lingkungan sehat dan melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis hukum, melalui observasi dan wawancara dengan aparat penegak qanun serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun qanun telah berlaku sejak 2020, tingkat kepatuhan masyarakat masih rendah karena lemahnya penegakan sanksi, kurangnya sosialisasi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan, peningkatan edukasi publik, dan optimalisasi peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta instansi terkait.

**Kata kunci:** *Efektivitas, Sanksi, Qanun, Kawasan Tanpa Rokok, Aceh Besar*

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of sanctions in Qanun Number 4 of 2020 concerning Smoke-Free Areas (KTR) in Aceh Besar. As a region with special autonomy, Aceh has strict regulations that include administrative sanctions and minor criminal penalties (tipiring) for individual violators and business managers. The analysis method was carried out by reviewing aspects of law enforcement, supporting factors, and socio-cultural barriers in the field. The results of the study indicate that the effectiveness of sanctions in Qanun KTR is moderate. Significant success was seen in formal institutions such as health facilities, educational institutions, and government offices, where internal supervision is optimal. However, the effectiveness of sanctions weakened in the informal sector, particularly traditional markets and coffee shops, due to the strong local smoking culture and business concerns about declining turnover. The main obstacles identified include inconsistent supervision by law enforcement officers (Satpol PP) and limited human resources for comprehensive monitoring. This study concludes that although Qanun KTR has succeeded in raising public awareness and improving air quality in certain zones, strengthening the effectiveness of sanctions requires consistent, ongoing law enforcement and the integration of local wisdom into community education strategies. This Qanun aims to create a healthy environment and protect the public from the dangers of cigarette smoke. However, its implementation in the field still faces various obstacles. This study used an empirical juridical method with a sociological legal approach, through observations and interviews with Qanun enforcement officers and the public. The results show that although the Qanun has been in effect since 2020, public compliance remains low due to weak enforcement of sanctions, lack of outreach, and low public legal awareness. This study recommends strengthening supervision, increasing public education, and optimizing the role of the Public Order Agency (Satpol PP) and related agencies.*

**Keywords:** Effectiveness, Sanctions, Qanun, Smoke-Free Areas, Aceh Besar

## Pendahuluan

Kesehatan merupakan hak dasar setiap individu yang dijamin dalam konstitusi dan menjadi tanggung jawab negara untuk mewujudkannya. Salah satu upaya untuk menjaga kualitas kesehatan masyarakat adalah dengan mengendalikan konsumsi rokok dan paparan asap rokok, terutama di ruang-ruang publik. Rokok diketahui sebagai penyebab utama berbagai penyakit kronis seperti kanker, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan. Oleh karena itu, banyak negara termasuk Indonesia mulai menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan hamil.

Di Aceh Besar, kebijakan kawasan tanpa rokok telah diatur melalui Qanun Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Qanun ini merupakan instrumen hukum daerah yang bertujuan menciptakan ruang publik yang sehat

dengan melarang aktivitas merokok di tempat-tempat tertentu seperti fasilitas layanan kesehatan, tempat pendidikan, tempat ibadah, angkutan umum, serta area kerja dan tempat umum lainnya. Tidak hanya menetapkan larangan, qanun ini juga mengatur sanksi administratif bagi pelanggar, baik individu maupun pengelola tempat, dengan harapan mampu menumbuhkan kepatuhan terhadap aturan tersebut.

Namun, meskipun qanun ini telah diberlakukan sejak tahun 2020, implementasinya di lapangan masih menemui banyak kendala. Berdasarkan pengamatan awal, pelanggaran terhadap kawasan tanpa rokok masih kerap terjadi, terutama di tempat-tempat publik seperti tempat kerja, sarana pelayanan kesehatan, sarana pendidikan, tempat ibadah, dan tempat umum lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas sanksi yang diatur dalam qanun tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera kepada pelanggar atau menumbuhkan kesadaran hukum di tengah masyarakat. Selain itu, lemahnya pengawasan dan minimnya sosialisasi turut menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan ini.

Sanksi yang diatur dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2020 mencakup berbagai bentuk, mulai dari teguran lisan, peringatan tertulis, penundaan kenaikan pangkat, non aktif dari jabatan, hingga sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar. Konsistensi dari aparat terkait sangat berperan penting untuk menjaga keefektifan sanksi tersebut (Hart, 2019; Rahmah, 2023).

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah: (1) Bagaimana efektivitas penerapan sanksi dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Aceh Besar? (2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi tersebut?

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terkait, antara lain aparat penegak qanun dan masyarakat umum di wilayah Aceh Besar. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pemahaman mereka tentang pelaksanaan Qanun Nomor 4 Tahun 2020, serta untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penegakan sanksi. Selain itu, observasi lapangan dilakukan di beberapa kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok guna melihat secara langsung tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut.<sup>2</sup>

Data sekunder diperoleh dari dokumen qanun, skripsi, dan jurnal yang memiliki konteks berhubungan. Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik. Data yang diperoleh dari wawancara dan

observasi disusun dan dikategorikan berdasarkan tema-tema yang relevan, seperti efektivitas sanksi, tingkat kepatuhan masyarakat, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan qanun. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dengan observasi lapangan dan data sekunder.<sup>3</sup>

## **Pembahasan**

### **Kepatuhan Hukum**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "kepatuhan" berasal dari kata "patuh," yang mengacu pada sikap tunduk atau taat terhadap perintah, aturan, atau disiplin. Kepatuhan terhadap peraturan berarti mematuhi spesifikasi, standar, atau hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam bidang tertentu. Dengan demikian, kepatuhan mencerminkan sikap patuh, ketaatan, dan tunduk pada ajaran serta aturan.<sup>4</sup>

Teori kepatuhan hukum merupakan kajian yang membahas mengapa individu atau kelompok menaati aturan yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Kepatuhan tidak hanya dipahami sebagai ketaatan formal terhadap peraturan tertulis, tetapi juga sebagai bentuk penerimaan terhadap nilai dan norma yang mendasarinya. Dalam perspektif ini, hukum berfungsi sebagai alat pengendali sosial yang bertujuan menciptakan ketertiban. Efektivitas hukum sangat bergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut.

Salah satu teori yang menjelaskan kepatuhan hukum adalah teori legitimasi. Teori ini menyatakan bahwa individu akan patuh apabila mereka memandang hukum dan aparat penegaknya sebagai pihak yang sah dan berwenang. Legitimasi dibangun melalui proses yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Ketika legitimasi tinggi, kepatuhan muncul secara sukarela tanpa perlu ancaman sanksi yang berat.

Selain legitimasi, terdapat pendekatan instrumental yang menekankan pada perhitungan rasional individu. Sanksi berperan sebagai faktor pencegah yang memberikan konsekuensi atas pelanggaran. Jika sanksi dianggap berat dan pasti diterapkan, individu cenderung memilih untuk tidak melanggar hukum. Efektivitas sanksi sangat dipengaruhi oleh kepastian penegakan hukum, di mana setiap pelanggaran akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam perspektif sosiologis, hukum dipandang sebagai sarana rekayasa sosial. Sanksi digunakan untuk mengarahkan perilaku masyarakat menuju tujuan tertentu yang diinginkan oleh pembentuk undang-undang. Secara keseluruhan, teori kepatuhan hukum menunjukkan bahwa efektivitas sanksi tidak berdiri sendiri. Kepastian, keadilan, legitimasi, serta dukungan sosial merupakan faktor yang saling berkaitan.

Hubungan antara teori kepatuhan hukum dan efektivitas sanksi dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2020 adalah hubungan yang bersifat komplementer namun dinamis. Sanksi pidana dan Administratif yang telah diatur memiliki potensi besar untuk menciptakan kepatuhan pada level *Compliance* melalui mekanisme deterensi. Namun, fakta empiris menunjukkan bahwa tanpa kepastian penegakan hukum (*certainty*) dan dukungan infrastruktur pengawasan yang memadai, sanksi tersebut hanya menjadi macan kertas yang tidak mampu mengubah perilaku masyarakat secara signifikan.

Efektivitas sanksi tidak boleh hanya dipahami sebagai penghukuman fisik atau finansial, melainkan harus diintegrasikan dengan pendekatan normatif yang menyentuh kesadaran internal masyarakat Aceh. Peran ulama melalui Fatwa MPU dan keterlibatan aktif pimpinan instansi dalam menjadi teladan gaya hidup sehat adalah kunci untuk menggeser level kepatuhan masyarakat dari sekadar takut akan sanksi menuju kesadaran kolektif akan pentingnya kesehatan publik.

Melalui sinergi antara ketegasan sanksi hukum, legitimasi moral agama, dan komitmen struktural pemerintah, Provinsi Aceh diharapkan mampu mewujudkan lingkungan yang sehat, bebas asap rokok, dan terlindungi bagi generasi mendatang, selaras dengan semangat otonomi khusus dan nilai-nilai luhur Serambi Mekkah. Kebijakan ini pada akhirnya adalah tentang mengatur ruang bersama agar hak setiap warga negara untuk menghirup udara bersih dapat terpenuhi tanpa diskriminasi.

### **Sanksi Terhadap Pelanggar Qanun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok**

Kabupaten Aceh Besar mempunyai kawasan tanpa rokok sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Qanun Nomor 4 Tahun 2020, yang meliputi: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat ibadah, tempat anak bermain, angkutan umum, arena olahraga, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan.

Implementasi di setiap tatanan ini menuntut tanggung jawab manajerial dari pengelola atau pimpinan lembaga. Mereka diwajibkan secara hukum untuk memasang tanda dilarang merokok, meniadakan asbak atau sejenisnya, serta melakukan pengawasan internal secara berkala terhadap setiap orang yang berada di bawah wewenangnya. Kegagalan dalam menjalankan kewajiban manajerial ini menjadi pintu masuk bagi penerapan sanksi administratif dan pidana yang telah diatur dalam qanun.

Meskipun daerah Aceh Besar memiliki aturan mengenai kawasan tanpa rokok, masih banyak masyarakat yang merokok di tempat-tempat yang seharusnya bebas dari asap rokok, seperti di kantor-kantor pemerintahan, tempat ibadah, dan sarana pendidikan. Kondisi ini membuat Qanun Nomor 4 Tahun 2020 tampak

seperti sekadar peraturan tertulis yang tidak efektif. Pelaksanaan qanun ini sejauh ini hanya berupa sosialisasi, seperti pemasangan spanduk larangan merokok, tanpa diikuti penerapan sanksi yang tegas.

Efektivitas sanksi dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2020 diukur dari kemampuannya menciptakan efek jera (*deterrent effect*) serta mendorong ketaatan sukarela (*voluntary compliance*). Qanun ini mengadopsi struktur sanksi yang bersifat progresif dan bertahap, membedakan antara pelanggaran oleh individu perokok dengan pelanggaran oleh pengelola kawasan atau badan usaha.

### **Sanksi Administratif bagi Pelanggar Individu dan Badan Hukum**

Sanksi administratif dirancang untuk memberikan peringatan dan edukasi sebelum langkah hukum yang lebih keras diambil. Bagi perorangan yang kedapatan merokok di kawasan KTR, sanksi diberikan dengan urutan sebagai berikut:

**Teguran Lisan:** Diberikan kepada pelanggar pertama kali sebagai langkah persuasif untuk mengingatkan adanya aturan KTR.

**Teguran Tertulis:** Dilakukan jika pelanggar kembali melakukan perbuatan yang sama, dengan pendokumentasian identitas pelanggar.

**Penyitaan Kartu Identitas:** Petugas dapat melakukan penyitaan sementara terhadap Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai jaminan proses administratif lebih lanjut.

Bagi pimpinan lembaga atau pengelola kawasan yang membiarkan aktivitas merokok, menjual, atau mengiklankan produk tembakau di area KTR, sanksi administratif yang dijatuhkan jauh lebih berat dan berorientasi pada aspek ekonomi: Peringatan tertulis secara formal, penghentian sementara kegiatan usaha atau layanan publik, denda administratif yang nominalnya ditentukan berdasarkan peraturan pelaksana, dan pencabutan izin usaha secara permanen bagi badan usaha yang secara konsisten mengabaikan aturan KTR.

### **Penegakan Tindak Pidana Ringan (Tipiring)**

Selain sanksi administratif, Qanun Nomor 4 Tahun 2020 juga memuat ketentuan pidana yang dikategorikan sebagai Tindak Pidana Ringan. Berdasarkan Pasal 32, penegakan hukum melalui Operasi Tipiring dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) bekerja sama dengan SKPA terkait minimal sekali dalam enam bulan.

#### **Komponen Sanksi Pidana**

#### **Detail Ketentuan Berdasarkan Qanun**

Subjek Hukum	Setiap orang yang melanggar larangan merokok di KTR.
Jenis Hukuman	Pidana kurungan dan/atau denda materiil.
Durasi Kurungan	Maksimal 15 hari (beberapa studi menyebutkan rata-

	rata 7 hari untuk kasus ringan).
Nominal Denda	Mulai dari Rp200.000 hingga maksimal Rp10.000.000.
Institusi Pelaksana	Satpol PP dan WH Aceh bersama Tim Satgas KTR.

Integrasi sanksi administratif dengan pidana kurungan dimaksudkan untuk menunjukkan ketegasan negara dalam melindungi kesehatan publik. Namun, dalam praktik di lapangan, penggunaan sanksi kurungan dan denda maksimal jarang sekali direalisasikan karena berbagai kendala teknis dan pertimbangan sosiologis.

### Kendala Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggar Qanun Nomor 4 Tahun 2020

Dalam pelaksanaan Qanun Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Aceh Besar, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

**Pertama**, Faktor Hukum (Undang-Undang). Hukum dapat efektif jika dirancang dengan baik, memberikan kepastian hukum, mudah dipahami, dan kaidahnya jelas. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2020 secara substansi telah komprehensif, namun terdapat kendala pada interpretasi operasional. Salah satu hambatan yang diidentifikasi dalam studi kualitatif adalah misinterpretasi mengenai konsep “ruangan tertutup” atau “area tertutup”. Banyak subjek hukum yang menganggap bahwa selama ada sirkulasi udara (seperti jendela terbuka atau ventilasi besar), maka area tersebut tidak lagi dikategorikan sebagai KTR, padahal secara medis risiko paparan asap tetap ada dan secara hukum area tersebut tetap masuk dalam tatanan KTR. Selain itu, ketiadaan kerangka kerja nasional yang kuat karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (FCTC) WHO menyebabkan kebijakan lokal di Aceh kekurangan dukungan payung hukum di tingkat pusat yang lebih progresif. Sinkronisasi antara Qanun Provinsi dengan Peraturan Bupati/Walikota juga sering kali mengalami kendala dalam hal detail pelaksanaan sanksi denda yang harus disetorkan ke kas daerah.

**Kedua**, Faktor Penegak Hukum. Penegakan hukum sangat bergantung pada mentalitas, disiplin, dan profesionalisme aparat penegak hukum, dalam hal ini Satpol PP dan WH serta petugas kesehatan. Hambatan utama di Aceh adalah kurangnya pemahaman mendalam dari para aktor pelaksana mengenai rincian Qanun KTR serta adanya konflik kepentingan. Beberapa faktor yang melemahkan efektivitas aparat antara lain:

Kurangnya Keteladanan: Masih ditemukan adanya petugas atau pegawai di instansi pemerintah yang merokok di area KTR, yang secara langsung merusak kredibilitas aturan di mata masyarakat.

Struktur birokrasi yang belum jelas: Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) KTR di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sering kali memerlukan waktu lama karena proses birokrasi yang berbelit, sehingga penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara rutin dan konsisten.

Keengganan Bertindak: Aparat cenderung menghindari tindakan tegas seperti sanksi denda atau kurungan karena kekhawatiran akan timbulnya resistensi sosial atau “repot” dalam proses administrasi yudisial.

**Ketiga**, Faktor Sarana atau Fasilitas. Fasilitas pendukung sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum di lapangan. Hal ini mencakup ketersediaan anggaran, peralatan, dan sarana fisik. Dalam konteks KTR Aceh, kendala fasilitas meliputi:

Cakupan Tanda Larangan (Signage) yang Minim: Rendahnya angka pemasangan stiker (di bawah 30% secara rata-rata) menyebabkan masyarakat memiliki celah untuk berargumen bahwa mereka tidak mengetahui status KTR di lokasi tersebut.

Ketiadaan Area Khusus Merokok (AKM): Meskipun Qanun mewajibkan penyediaan tempat khusus merokok di luar kawasan KTR, banyak gedung perkantoran dan tempat umum yang tidak menyediakannya. Hal ini memaksa perokok untuk melanggar aturan di dalam kawasan karena tidak ada alternatif tempat yang sah.

Keterbatasan Anggaran Monitoring: Program pengawasan rutin sering kali terhambat oleh nomenklatur anggaran yang terbatas, di mana kegiatan KTR tidak selalu menjadi prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) atau Kabupaten (APBK).

**Keempat**, Faktor Masyarakat. Masyarakat sebagai subjek hukum harus memiliki pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan hukum yang tinggi agar sebuah peraturan dapat berjalan efektif. Di Aceh, tingkat pengetahuan mengenai bahaya rokok secara medis umumnya cukup baik, namun kesadaran hukum untuk menghormati hak orang lain di tempat umum masih rendah. Hambatan yang terjadi pada faktor masyarakat mencakup:

Kurangnya Sosialisasi Menyeluruh: Informasi mengenai Qanun KTR sering kali hanya berhenti di level instansi pemerintah atau fasilitas kesehatan, sementara masyarakat di pasar, terminal, dan angkutan umum belum terpapar informasi yang memadai.

Rendahnya Kontrol Sosial: Masyarakat cenderung permisif terhadap pelanggaran KTR yang dilakukan oleh orang lain karena budaya segan atau menganggap merokok adalah hal yang lumrah.

Miskonsepsi Hak: Terdapat pandangan bahwa larangan merokok melanggar hak asasi perokok, tanpa memahami bahwa hak tersebut dibatasi oleh hak orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang sehat.

**Kelima, Faktor Kebudayaan.** Kebudayaan mencakup nilai-nilai, pandangan, dan kebiasaan yang telah mendarah daging dalam masyarakat. Di Aceh, merokok telah menjadi bagian dari identitas kultural dan cara hidup yang sulit dipisahkan. Beberapa aspek budaya yang menghambat realisasi KTR antara lain:

Normalisasi Merokok dalam Interaksi Sosial: Penggunaan istilah "uang rokok" sebagai bentuk gratifikasi kecil atau tips menunjukkan betapa rokok telah dianggap sebagai komoditas sosial yang wajar.

Budaya Merokok Seusai Makan: Adagium "*hana pah meunyo e lheuh bu hana keunong rokok*" mencerminkan ketergantungan psikologis dan kultural yang kuat, yang sering kali mengabaikan lokasi di mana aktivitas tersebut dilakukan.

Transfer Budaya Antar Generasi: Tingginya angka perokok dewasa di Aceh menjadi model perilaku bagi anak-anak dan remaja, sehingga upaya pencegahan merokok di sekolah sering kali kontradiktif dengan perilaku yang mereka lihat di rumah atau di lingkungan sekitar.

### **Kendala Realisasi Menyeluruh dan Tantangan Penegakan Sanksi**

Identifikasi kendala realisasi menyeluruh dari Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2020 mengungkapkan adanya hambatan sistemik yang melampaui sekadar teks hukum. Kendala-kendala ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga dimensi utama: politik-ekonomi, operasional-birokrasi, dan sosio-religius.

**Dimensi Politik-Ekonomi: Pendapatan Daerah vs Kesehatan Publik.** Terdapat ketegangan antara upaya pengendalian tembakau dengan kepentingan ekonomi daerah. Meskipun Qanun KTR melarang iklan dan promosi rokok di kawasan tertentu, namun pendapatan dari pajak reklame rokok masih menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan bagi pemerintah kabupaten Aceh Besar. Konflik kepentingan ini tercermin dari masih maraknya iklan rokok ilegal atau iklan yang ditempatkan di dekat sekolah dan tempat ibadah. Selain itu, pengaruh industri rokok melalui pemberian sponsor untuk kegiatan olahraga atau musik sering kali membuat pemerintah daerah menjadi ragu untuk menerapkan aturan KTR secara kaku dan tegas.

**Dimensi Operasional-Birokrasi: Disfungsi Pengawasan.** Sistem pemantauan dan evaluasi yang diamanatkan oleh Qanun belum berjalan secara optimal. Berdasarkan Pasal 29, pengelola KTR wajib melaporkan hasil inspeksi setiap bulan, namun dalam praktiknya, laporan ini jarang sekali masuk ke instansi kesehatan atau Satpol PP. Ketiadaan mekanisme pelaporan yang terdigitalisasi dan transparan menyebabkan pemerintah tidak memiliki data *real-time* mengenai titik-titik pelanggaran tertinggi.

Selain itu, operasi penegakan hukum (Tipiring) yang seharusnya dilakukan minimal sekali dalam enam bulan sering kali hanya bersifat seremonial dan tidak menjangkau area-area yang sulit seperti angkutan umum atau pasar tradisional. Lemahnya koordinasi antar-SKPA juga menyebabkan tanggung jawab penegakan KTR menjadi tidak terfokus, di mana satu instansi merasa hal tersebut adalah tugas instansi kesehatan, sementara instansi kesehatan merasa tidak memiliki kewenangan eksekusi seperti Satpol PP.

**Dimensi Sosio-religius: Peluang dan Hambatan Syariat.** Sebagai daerah yang menerapkan Syariat Islam, Aceh memiliki peluang unik untuk menggunakan pendekatan religius dalam penegakan KTR. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh telah mengeluarkan Fatwa Nomor 18 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa merokok dalam pandangan Islam adalah dilarang (haram/makruh tergantung dampak) terutama jika membahayakan orang lain. Namun, kendala muncul ketika pemahaman agama di tingkat masyarakat masih terpecah. Sebagian ulama atau tokoh masyarakat masih ada yang merokok secara terbuka, sehingga fatwa tersebut tidak memiliki daya tekan moral yang maksimal. Padahal, jika hukum rokok dikonstruksikan sebagai bagian dari maqasid syariah, khususnya *Hifdzun Nafs* (menjaga jiwa), maka kepatuhan terhadap KTR akan dipandang sebagai kewajiban religius, bukan sekadar ketaatan administratif.

### **Kesimpulan**

Efektivitas sanksi dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2020 saat ini berada pada level yang belum optimal untuk mencapai realisasi menyeluruh. Meskipun instrumen hukum telah tersedia, ketaatan masyarakat masih bersifat permukaan dan sering kali hanya dilakukan di bawah pengawasan fisik langsung. Sanksi kurungan dan denda besar tetap menjadi macan kertas selama tidak ada kemauan politik (*political will*) yang kuat untuk menerapkannya secara konsisten dan adil.

Melalui integrasi antara ketegasan sanksi hukum dengan pendekatan sosiokultural yang peka terhadap nilai-nilai lokal Aceh, efektivitas Qanun Nomor 4 Tahun 2020 dapat ditingkatkan secara signifikan. Realisasi KTR secara menyeluruh bukan hanya tentang menegakkan aturan, tetapi tentang menciptakan budaya baru di mana udara bersih dipandang sebagai hak yang harus dijaga bersama demi keberlangsungan derajat kesehatan masyarakat Aceh yang lebih baik di masa depan.

Efektivitas hukum pada akhirnya akan terwujud ketika masyarakat mematuhi aturan bukan karena takut akan sanksi kurungan atau denda, melainkan karena kesadaran bahwa ketaatan terhadap Kawasan Tanpa Rokok adalah wujud kepedulian terhadap sesama dan manifestasi dari ketaatan terhadap nilai-nilai luhur yang mereka anut. Dalam konteks Aceh, harmoni antara aturan formal qanun, tindakan tegas aparat, ketersediaan sarana, dan dukungan budaya syariat adalah prasyarat mutlak bagi keberhasilan pengendalian tembakau secara holistik.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas sanksi dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok belum berjalan secara optimal. Secara normatif, qanun ini telah mengatur sanksi yang jelas dan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat serta melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok. Namun, dalam praktiknya, penerapan sanksi masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya penegakan hukum yang konsisten, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kawasan tanpa rokok.

Selain itu, faktor keterbatasan sumber daya aparat penegak qanun dan minimnya sosialisasi turut mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat. Akibatnya, sanksi yang diatur dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2020 belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi pelanggar.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Atmasmita, R. (2017). *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Unpam Press.
- Hart, H. L. A. (2019). *Konsep Hukum*. Nusamedia.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.

### Artikel Jurnal

- Dewi, Y. K., Nuraini, F., & Lionardo, A. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pegawai terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang. *Sriwijaya Journal of Medicine*, 1(1), 9-10.
- Rahmah, R. (2023). *Collaborative Governance Dalam Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Banda Aceh*. Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Sofyan Sufri, Nurhasanah Nurhasanah, Abdillah Ahsan, Irwan Saputra, Misbahul Jannah, Cut Meurah Yeni, Ainal Mardhiah, Saiful Bakri, Said Usman. (2023). *Barriers and opportunities to improve Smoke-free Area implementation in Aceh province, Indonesia*. *BMJ Open*. 2023 Dec 9;13(12):e072312. Doi: 10.1136/bmjopen-2023-072312
- Implementation of Smoke Free Area Policy in Banda Aceh City: Analysis of the Concept of Collaborative Governance* - IAPA, <https://journal.iapa.or.id/proceedings/article/download/890/399/>

- Byron MJ, Cohen JE, Frattaroli S, et al. Implementing smoke-free policies in low- and middle- income countries: a brief review and research agenda. *Tob Induc Dis* 2019;17:125–326. 10.18332/tid/110007
- Rizanna Rosemary, Heru Syah Putra, Deni Yanuar (2021) *Tob. Induc. Dis.* 2021;19 (Suppl 1):A270 DOI: <https://doi.org/10.18332/tid/141112>
- Fajrin, R. F. (2019). Faktor Kepatuhan Pekerja Pada Kawasan Tanpa Rokok (Ktr) Di Pt. Pal Indonesia (Persero). *Jurnal PROMKES*, 7(1), 12. <https://doi.org/10.20473/jpk.v7.i1.2019.12-21>
- Bafunno, D., Catino, A., Lamorgese, V., Del Bene, G., Longo, V., Montrone, M., Pesola, F., Pizzutilo, P., Cassiano, S., Mastrandrea, A., Ricci, D., Petrillo, P., Varesano, N., Zacheo, A., & Galetta, D. (2020). Impact of tobacco control interventions on smoking initiation, cessation, and prevalence: A systematic review. *Journal of Thoracic Disease*, 12(7), 3844-3856. <https://doi.org/10.21037/jtd.2020.02.23>
- Hock, L. K., Hui Li, L., Chien Huey, T., Yuvaneswary, V., Sayan, P., Muhd Yusoff, M. F., Kuang Kuay, L., Miaw Yn, L., Kee Chee, C., & Sumarni Mohd, G. (2019). Support for smoke-free policy among Malaysian adults: Findings from a population-based study. *BMJ Open*, 9(2), 7-11. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-020304>
- Aryoko, A., Denta, O., Karnaningrum, I., Fauziah, A., & Baning, T. (2021). SMOKE FREE AREA (SFA) DISTRICT REGULATION SUPPORT FOR ESTABLISHMENT OF A CHILD FRIENDLY SCHOOL (CFS) IN KULON PROGO DISTRICT. *The Indonesian Journal of Public Health*, 16(3), 483-491. <https://doi.org/10.20473/ijph.v16i3.2021.483-491>
- Riyadi, S., & Ru'iyah, S. . (2025). HEALTH EDUCATION OF NO SMOKING BEHAVIOR IN ADOLESCENTS WITH A SOCIAL COGNITIVE THEORY (SCT) APPROACH. *The Indonesian Journal of Public Health*, 20(1), 147-162. <https://doi.org/10.20473/ijph.v20i1.2025.147-162>

### **Peraturan Perundang-undangan**

Qanun Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok.